

Kebijakan Penal dalam Menanggulangi Kejahatan Seksual terhadap Anak dihubungkan dengan Perubahan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak

Eradicate Penal Policy in Sexual Crimes Against Children PERPPU Linked with Changes in Number 1 Year 2016 Concerning the Protection of Children

¹Muhamad Rifky Fernanda, ²Nandang Sambas

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum Pidana, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116
email: ¹Fernanda_rifky@yahoo.co.id*

Abstract. Son is the foundation and the expectations of parents and at the same time which will be the successor of this nation. Originally, shall be protected and given affection. But in fact, many cases of sexual violence against children since the last few years as to reverse the opinion that the child needs to be protected. Ironically perpetrators of violence against children is usually the person who has a close relationship with the child, such as families, teachers, and playmates. Temporal punishment against the perpetrators of sexual crimes against children is still considered too light so it does not provide a deterrent effect. The purpose of this study is, first to identify and analyze the Penal policy in tackling sex crimes against children associated with Law No. 35 of 2014. Second, to analyze and determine the effects of castration threat of sanctions against sex offenders in order to tackle sex crimes against children, This research method using descriptive analytical research specification using normative. Stages of this research was conducted by means of literature study and field research. Data analysis method used is a qualitative method. The results showed that the First, penal policy in combating the crime of sexual abuse of children is to classify sexual abuse of children as a criminal offense by prioritizing enforcement of criminal law contained in the Criminal Code especially Article 292 Penal Code. Second, the adoption of criminal sanctions against the perpetrators of criminal acts of pedophilia in Indonesia in terms of the criminal system goal is to provide a deterrent effect and prevention in order to reduce and reduce the level of crimes of sexual violence against children which is integrated to the protection of society. Third, the policy-setting criminal gelding against perpetrators of criminal acts of pedophilia in Indonesia is done through a Government Regulation in Lieu of Law (Perppu) Number 1 Year 2016 on the Second Amendment Act No. 23 of 2002 on Child Protection to change two articles of the previous law, namely Article 81 and 82, as well as add a new Article 81A.

Keywords: Criminal, sexual crimes against children, pedophilia, emasculated

Abstrak. Anak adalah tumpuan dan harapan orang tua dan sekaligus yang akan menjadi penerus bangsa ini. Sedianya, wajib dilindungi maupun diberikan kasih sayang. Namun faktanya, maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak sejak beberapa tahun terakhir ini seolah membalikan pendapat bahwa anak perlu dilindungi. Ironisnya pelaku kekerasan terhadap anak biasanya adalah orang yang memiliki hubungan dekat dengan si anak, seperti keluarga, guru, maupun teman sepermainan. Sementara itu pemberian hukuman terhadap para pelaku kejahatan seksual terhadap anak masih dirasa terlalu ringan sehingga tidak memberikan efek jera. Tujuan penelitian ini adalah, *Pertama* untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan Penal dalam menanggulangi kejahatan seksual terhadap anak dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. *Kedua*, untuk menganalisis dan mengetahui efek dari ancaman sanksi kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual dalam rangka menanggulangi kejahatan seksual terhadap anak. Metode penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dengan menggunakan metode yuridis normatif. Tahapan penelitian ini dilakukan dengan cara studi pustaka dan penelitian lapangan. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Pertama*, Kebijakan penal dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak adalah dengan mengklasifikasikan kekerasan seksual terhadap anak sebagai suatu tindak pidana dengan mengedepankan penegakan hukum pidana yang tertera dalam KUHP khususnya Pasal 292 KUHP. *Kedua*, Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pedofilia di Indonesia ditinjau dari tujuan sistem pidana adalah untuk memberikan efek jera dan pencegahan guna mengurangi dan menekan tingkat kejahatan kekerasan seksual terhadap anak yang bersifat integratif guna perlindungan masyarakat. *Ketiga*, Kebijakan penetapan pidana kebiri terhadap pelaku tindak pidana pedofilia di Indonesia dilakukan

melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengubah dua pasal dari UU sebelumnya, yakni Pasal 81 dan 82, serta menambah satu Pasal 81A.¹

Kata Kunci: Pidana, Kejahatan Seksual Terhadap Anak, Pedofilia, Kebiri

A. Pendahuluan

Anak adalah tumpuan dan harapan orang tua. Anak juga juga yang akan menjadi penerus bangsa ini. Sedianya, wajib dilindungi maupun diberikan kasih sayang. Namun faktanya, maraknya kasus kekerasan pada anak sejak beberapa tahun terakhir ini seolah membalikan pendapat bahwa anak perlu dilindungi. Begitu banyak anak yang menjadi korban kekerasan keluarga, lingkungan maupun masyarakat dewasa ini.

Berbagai jenis kekerasan dialami oleh anak-anak, seperti kekerasan verbal, fisik, mental maupun pelecehan seksual. Ironisnya pelaku kekerasan terhadap anak biasanya adalah orang yang memiliki hubungan dekat dengan si anak, seperti keluarga, guru, maupun teman sepermainan. Tentunya ini juga memicu trauma pada anak, misalnya tidak mau pergi sekolah setelah menjadi korban kekerasan oleh gurunya.

Masih berkaitan dengan persoalan ini adalah bahwa anak-anak yang sebagai obyek eksploitasi seksual komersil menjadi seperti muara atau sebab dari segala persoalan yang ada. Pekerjaan dan anak-anak jalanan dengan amat mudah sekali terjebak ke dalam jaringan perdagangan seks komersil saat ini adalah anak-anak di bawah umur dan Komnas PA sendiri pernah mengungkapkan bahwa 60 persen kasus kejahatan terhadap bocah di bawah umur yang ditanganinya menyangkut masalah pedofilia. Sebagian besar dari korbannya merupakan para pekerja anak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah Kebijakan Penal terhadap Pelaku tindak pidana pedofilia dalam perubahan kedua Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sesuai dengan tujuan pembedaan?
2. Apakah ancaman sanksi kebiri dapat memberikan efek jera bagi pelaku sehingga dapat menurunkan kejahatan seksual terhadap anak ?

B. Landasan Teori

Pengertian Kebijakan Penal

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Menurut Marc Ancel, kebijakan kriminal adalah suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Pengertian kebijakan kriminal juga dikemukakan oleh G. Peter Hoefnagels yaitu bahwa, "Criminal policy is the rational organization of the social reaction to crime". Definisi lainnya yang dikemukakan oleh G. Peter Hoefnagels adalah:

1. Criminal policy is the science of responses;
2. Criminal policy is the science of crime prevention;
3. Criminal policy is a policy of designating human behaviour as crime;
4. Criminal policy is a rational total of the response of crime.
5. Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Penanggulangan kejahatan tersebut adalah

¹ Penjelasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

dalam rangka untuk mencapai tujuan akhir dari kebijakan kriminal itu sendiri, yaitu memberikan perlindungan masyarakat dalam rangka untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakat. Salah satu usaha untuk mencegah dan menanggulangi masalah kejahatan adalah dengan menggunakan hukum pidana (penal policy).

6. Masalah kebijakan hukum pidana tidak hanya sebatas membuat atau menciptakan suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur hal-hal tertentu.² Lebih dari itu, kebijakan hukum pidana memerlukan pendekatan yang menyeluruh yang melibatkan berbagai disiplin ilmu, selain ilmu hukum pidana serta kenyataan di dalam masyarakat sehingga kebijakan hukum pidana yang digunakan tidak keluar dari konsep yang lebih luas yaitu kebijakan sosial dan rencana pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Sudarto, arti mengenai kebijakan penal yaitu :
 - a. Dalam arti sempit ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
 - b. Dalam arti luas ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.

Dalam arti paling luas ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat. Sedangkan Menurut Ealau Dah Priwitt, kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik yang membantunya maupun yang mentaatinya atau yang terkena kebijakan itu.

Tujuan Pidanaan

Teori-teori pidanaan berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pidanaan, yaitu teori absolut (retributif), teori relatif (deterrence/utilitarian), teori penggabungan (integratif), teori treatment dan teori perlindungan sosial (social defence). Teori-teori pidanaan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh 14 pelaku terhadap seorang gadis dibawah umur adalah sebagian kecil dari fenomena gunung es kekerasan seksual terhadap anak yang belakangan kian marak terjadi. Jeratan Pasal 82 Undang-undang Republik Indonesia No 35/2014 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman hukuman penjara lima tahun hingga 15 tahun seolah tak cukup memberi efek jera. Hal inilah yang merupakan cikal bakal lahirnya Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang sering disebut sebagai Perppu “kebiri”. Lahirnya Perppu ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak mengingat pada Perppu ini ada pemberatan hukuman bagi para pelakunya.

Data kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Bandung yang ditangani unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestaes Bandung saja mencapai 26

² Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm 1

kasus pada periode Januari-April 2016. Bandingkan dengan jumlah kasus yang terjadi pada periode 2015 yang mencapai 91 kasus. Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya 2014 yang mencapai 82 kasus. Di Polda Jabar, Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) menerima 18 laporan kasus kekerasan seksual terhadap anak sepanjang Januari-Mei 2016. Yang memilukan, korban paling muda berusia kurang dari tiga tahun dan 13 tahun. Dengan usia tersangka bervariasi dari mulai 10; 14; 15; 26; bahkan 58 tahun.³ Kasubid Penmas Bid Humas Polda Jabar, AKBP Bakhtiar Joko mengemukakan, beragam modus digunakan para pelaku dalam melancarkan aksi bejatnya terhadap anak-anak. Di antaranya adalah ancaman lalu disodomi, ancaman lalu disetubuhi, diiming-imingi dengan uang lalu disodomi. Selain itu, ada juga saat tertidur disetubuhi ayah tiri, diajak bermain lalu berbuat cabul, disetubuhi sampai hamil oleh ayah kandung, dan dibujuk minum miras lalu diperkosa. Beberapa daerah ini merupakan kawasan dengan laporan kasus terbear di Jawa Barat. Antara lain Karawang, Purwakarta, Sumedang, Garut, Tasik Kota, Cirebon Kabupaten, Bogor, Bandung, Majalengka, dan Indramayu.

Berdasarkan kenyataan tersebut diatas dalam rangka penanggulangan masalah kejahatan pedofilia maka diperlukan suatu pendekatan yang berorientasi kebijakan hukum pidana. Kebijakan penanggulangan dengan hukum pidana adalah merupakan usaha yang rasional dalam rangka menanggulangi kejahatan. Sebagai kebijakan rasional maka kebijakan tersebut harus berhubungan dengan kebijakan aplikatif yaitu kebijakan untuk bagaimana mengoprasionalisasikan peraturan perUndang-undangan hukum pidana yang berlaku pada saat ini dalam rangka menangani masalah pedofilia. Selain itu juga yang harus dikaji adalah bagaimana kebijakan formulatif atau kebijakan yang mengarah pada pembaharuan hukum pidana (penal law reform) yaitu kebijakan untuk bagaimana merumuskan peraturan pada undang-undang hukum pidana (berkaitan pula dengan konsep KUHP baru) yang tepatnya dalam rangka menanggulangi kejahatan pedofilia pada masa mendatang.⁴

D. Kesimpulan

Maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak seolah memperlihatkan kepada kita bahwa para pelaku kejahatan seksual yang telah diadili atau dihukum tidak memberikan efek jera kepada pelaku lainnya. Hal ini menjadikan kekerasan seksual terhadap anak dikategorikan sebagai sebuah kejahatan luar biasa. Kejahatan seksual terhadap anak selain berakibat secara fisik juga sangat berakibat fatal kepada psikis si korban. Oleh karenanya, perlu ada sebuah upaya hukum baru untuk memberikan efek jera sekaligus sebagai tindakan pencegahan agar dapat mengurangi, dan bahkan tidak terjadi lagi kasus pedofilia. Salah satu upaya hukum tersebut adalah dengan melakukan pembaharuan hukum pidana dan mencantumkan hukuman kebiri sebagai hukuman bagi pelaku tindak pidana pedofilia.

Pembaharuan hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan, karena memang pada hakikatnya hanya merupakan bagian dari kebijakan atau policy. Di dalam setiap kebijakan terkandung pula pertimbangan nilai, oleh karenanya pembaharuan hukum pidana harus pula berorientasi pada pendekatan nilai.

Upaya pembaharuan hukum pidana dalam hal kasus tindak pidana pedofilia adalah dengan memberikan hukuman kebiri sebagai upaya hukum untuk memberikan efek jera bagi pelaku. Kebiri disebut juga pengebirian atau kastrasi, yaitu tindakan

³ Data Kanwil Kemenkumham Jabar

⁴ Koran Sindo, Diakses dari <http://m.koran-sindo.com/news.php?r=5&n=65&date=2016-07-11>
Pada Tanggal 11 Oktober 2016 Pukul 21:00

bedah kimia yang bertujuan untuk menghilangkan fungsi testis pada jantan atau fungsi ovarium pada betina, pegebirian dapat dilakukan baik pada hewan maupun manusia. Kebiri secara fisik adalah memotong saluran testis mahluk hidup (hewan, manusia), sehingga tidak lagi menghasilkan sperma. Hukum kebiri ini menjadi alasan sebagai upaya hukum baru terhadap pelaku tindak pidana pedofilia, karena di Indonesia kejahatan seksual terhadap anak akhir-akhir ini telah begitu meluas dan sudah sangat banyak/marak kasus kejahatan seksual terhadap anak yang terjadi di Indonesia.

E. Saran

1. Penegak hukum harus cermat dalam menyikapi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dengan menitikberatkan pada penanganan secara holistik yaitu penanganan yang dapat menghilangkan tindak perilaku pedofilia yang terdapat pada diri pelaku, sebagaimana diketahui penanganan terhadap suatu kejahatan atau tindak pidana ada dua yaitu penal dan non penal. Maka alangkah baiknya jika disamping penerapan ketentuan tindak pidana yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, lebih penting apabila dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak ditangani secara non penal untuk menghilangkan secara keseluruhan perilaku menyimpang tersebut.
2. Pemerintah dan seluruh masyarakat harus senantiasa menjadi pendamping terhadap anak dilingkungan keluarga, hal ini dapat dilakukan dengan adanya komunikasi yang baik antara anak dan orang tua.
3. Hakim harus menjatuhkan vonis maksimal bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak agar memiliki efek jera, karena pedofilia merupakan ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial.

Daftar Pustaka

Barda Nawawi Arief, 2001

Data Kanwil Kemenkumham Jabar

<http://m.koran-sindo.com/news.php?r=5&n=65&date=2016-07-11>

Penjelasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak